



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul Telp. (0274) 368583

PENGUMUMAN

Nomor : 047/PP.05-Pu/3402 KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN BANTUL
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagai berikut:

I. SYARAT PENDAFTARAN

1. Warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
4. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
5. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK
6. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
7. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
8. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
10. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK
11. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Penyandang disabilitas dapat mendaftar sebagai anggota PPK sepanjang memenuhi persyaratan sebagai anggota PPK dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK.

II. KELENGKAPAN PENDAFTARAN

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi tentang:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Pas foto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar

Masing-masing persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotocopy.

Formulir pendaftaran dapat *didownload* di website KPU Bantul dengan alamat www.kpud-bantulkab.go.id atau diambil langsung di KPU Kabupaten Bantul pada tanggal 22 s/d 27 Februari 2018 pada jam kerja pukul 08.00 s/d 16.00 WIB .

III. WAKTU PENDAFTARAN

Tanggal 22 s/d 31 Januari 2018

IV. TEMPAT PENDAFTARAN

Kantor KPU Kabupaten Bantul Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul.
Pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB

V. INFORMASI LEBIH LANJUT

1. Kantor KPU Kabupaten Bantul Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul. Pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB
2. Website KPU Kabupaten Bantul dengan alamat www.kpud-bantulkab.go.id
3. Facebook KPU Bantul: www.facebook.com/kpu.bantul
4. Twitter: @kpubantul
5. Instagram : KPU Bantul

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui masyarakat pada umumnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 22 Januari 2018

